Syarat Cuti:

- 1. Surat Pengantar
- 2. Form Cuti
- 3. SK Pangkat Terakhir

(Syarat dibuat rangkap 2)

Syarat Cuti Melahirkan:

- 1. Surat Pengantar
- 2. Form Cuti
- 3. KK, KTP Suami Istri
- 4. Surat Keterangan Perkiraan Melahirkan/ Surat Keterangan Kelahiran
- 5. SK Pangkat Terakhir

(Syarat dibuat rangkap 2)